



PUTUSAN

Nomor xxxx0811/Pdt.G/2016/PA.Btm

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di, Kota Batam sebagai” **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di, Kota Batam sebagai”
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2016, telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx1/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 17 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari sabtu 07 Januari 2012, bertepatan 13 Syafar 1433 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,,,, Kota Batam, Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :,,,,,, tanggal 07 Oktober 2012; bahwa sebelumnya Pemohon dengan Termohon telah

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan ruju kembali yang di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan,,,,;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah anak di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, umur 30 tahun
 - b. Anak kedua umur 28 tahun;
 - c. Anak ketiga, umur 21 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ; adanya pihak ketiga yaitu Termohon selingkuh dengan lelaki idaman lain, pemohon mengetahui dari anak-anak yang melihat secara langsung bahwa Termohon berjalan berdua dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2016, yang akibatnya Pmohn denga Termohon pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang karena Termohon mempunyai usaha di daerah Batam Center;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Basuni, S.H, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Juni 2016 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dengan mengakui permohonan Pemohon seluruhnya dan Termohon mengatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Surat :

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,.,,., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam tanggal 07-01- 2012, fotokopi tersebut diberi meterai dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan Termohon tidak membantahnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi pertama, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ,,.,,.,, Kota Batam, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan,,.,,.,, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di kota Batam;
- Bahwa selama menikah yang kedua kali ini Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan satu dengan yang lain
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di,,,,,, Kota Batam, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan,,,,,, Kota Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di kota Batam;
- Bahwa selama menikah yang kedua kali ini Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan satu dengan yang lain
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan dari Majelis Hakim;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Basuni, S.H, M.H sebagaimana Laporan mediator tanggal 02 Juni 2016 usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, oleh karenanya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui seluruh dalil dalil permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama Irma Maira Sari binti Syahril dan Zainah binti Abdullah dibawah sumpahnya masing-masing, yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya yang menerangkan pertengkaran mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Januari 2012;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al- Qur'an yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

مِيعَةً لِّمَا لَكُمْ فِي الْآيَاتِ

اَوْ مَزْعَنًا

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi maka Majelis hakim berpendapat Termohon termasuk isteri yang nusyuz maka sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri yang nusyuz tidak berhak mendapat iddah dari bekas suaminya dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Akta Nikah untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,,,, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,,,, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juni 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,S.H dan Drs. H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. ARIFIN,S.H

Drs. H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran:Rp 30.000,-
2. Biaya proses -----:Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan -:Rp205.000,-
4. Biaya redaksi :Rp 5.000,-
5. Biaya meterai :Rp 6.000,-

Jumlah :Rp 296.000(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)